



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**



**LPPD
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini.

Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan untuk junjungan nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT yang merupakan satu-satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan LPPD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Dalam penyusunan LPPD ini, tentunya membutuhkan banyak masukan dan saran, oleh sebab itu, kami berterimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu membina dan mendukung kami dalam mengatasi masalah penyusunan LPPD ini. Dengan sepenuhnya, penulis menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sekalipun sudah dikerjakan oleh banyak orang. Maka dari itu, semua bentuk kritik dan saran yang membantun sangat kami harapkan dan tentu saja akan kami terima dengan senang hati. Dengan begitu, akan menjadi suatu pelajaran berharga untuk kami supaya bisa menulis laporan yang lebih baik lagi di kemudian hari.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini bisa memberikan manfaat untuk semua pembaca dan bisa membantu meningkatkan kualitas dan mutu birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUDI MULIA, S.E, Msi
NIP. 19690201 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Gambaran Umum Daerah.....	1
BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
2.1 Visi	18
2.2 Misi.....	18
2.3 Sasaran dan Arah Kebijakan.....	19
BAB III URUSAN DESENTRALISASI	21
3.1 Program dan Kegiatan	21
3.2 Tingkat Pencapaian Program	25
3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran	26
3.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran	26
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN	33
4.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan.....	33
4.2 Realisasi Kinerja Tugas Pembantuan	33
4.3 Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan	34
BAB V PENUTUP	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

Penyusunan dan pelaksanaan LPPD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi–fungsi Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, maka dengan ini kami sampaikan secara singkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


1.3 Gambaran Umum Daerah

1.3.1 Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Secara astronomis wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak diantara 1°14'LU-2°30'LS dan 100°16'BT-101°21'BT (Badan Pusat Statistik Kab. Rokan Hilir, 2022). Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan

Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan Januari.



Gambar 1. 1: Peta Kabupaten Rokan Hilir

b. Batas Wilayah

Kabupaten Rokan Hilir terletak di bagian paling utara dari Provinsi Riau, yang juga merupakan wilayah pesisir Timur Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir yaitu 8.881,59 Km² atau 888.159 Ha. Secara administratif Kabupaten Rokan Hilir dibagi menjadi 18 Kecamatan dengan pusat pemerintahan di Kota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tanah Putih seluas 1.915,23 Km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km².

1.3.2 Gambaran Umum Demografi

a) Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Rokan Hilir Dalam Angka 2023 sebanyak 658.407 jiwa yang terdiri atas 337.559 jiwa penduduk laki-laki dan

320.848 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,89%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105%.

Tabel 1. 1: Jumlah Penduduk Kab. Rokan Hilir Dalam Angka 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (<i>ribu</i>)
1	Tanah Putih	71.98
2	Pujud	34.87
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	15.26
4	Rantau Kopar	6.83
5	Tanjung Medan	37.01
6	Bagan Sinembah	71.58
7	Simpang Kanan	24.93
8	Bagan Sinembah Raya	21.01
9	Balai Jaya	53.87
10	Kubu	27.38
11	Pasir Limau Kapas	38.24
12	Kubu Babusalam	24.86
13	Bangko	81.30
14	Sinaboi	19,93
15	Batu Hampar	10,00
16	Pekaitan	16.43
17	Rimba Melintang	38.97
18	Bangko Pusako	63.94
Total		658.40

Sumber: Rokan Hilir Dalam Angka 2023

b) Pertumbuhan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2022 mencapai 1,89%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 mencapai 74 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 171 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 30 jiwa/Km².

Tabel 1. 2: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%)
1	Tanah Putih	71.98	2,32
2	Pujud	34.87	1,54
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	15.26	2,44
4	Rantau Kopar	6.83	2,04
5	Tanjung Medan	37.01	1,14
6	Bagan Sinembah	71.58	1,43
7	Simpang Kanan	24.93	0,26
8	Bagan Sinembah Raya	21.01	2,43
9	Balai Jaya	53.87	0,50
10	Kubu	27.38	3,88
11	Pasir Limau Kapas	38.24	1,49
12	Kubu Babusalam	24.86	2,43
13	Bangko	81.30	1,84
14	Sinaboi	19,93	4,76
15	Batu Hampar	10,00	3,33
16	Pekaitan	16.43	2,05
17	Rimba Melintang	38.97	2,03
18	Bangko Pusako	63.94	2,15
Total		658.40	1,89

Sumber: Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2023

1.3.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1) Kedudukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir terbentuk tahun 2016 setelah ada perubahan nama/nomenklatur, dan dengan diberlakukannya UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya menindak lanjuti peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 96 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

2) Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Tugas pokok Dinas Perkim adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan dan kawasan permukiman. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Ketata Usahaan (TU)
 - Subbagian Perencanaan dan Program
3. Bidang Perumahan, membawahi:
 - Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan
 - Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan
 - Seksi Pengembangan Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
 - Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman
 - Seksi Kawasan Pendataan Pemukiman
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Seksi Peningkatan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

3) Tugas

Uraian tugas dari susunan organisasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
 - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

- Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Pemantauan, pengawasan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

- Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan serta melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
 - Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta pelayanan administratif;
 - Pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di Lingkungan Dinas dan;
 - Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Sub Bagian Ketatausahaan

- Menyusun rencana program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subbagian Ketatausahaan;
- Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;

- Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkungan dinas;
- Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- Pengkoordinasian penyusunan administrasi SKP, DUK, sumpah/janji pegawai;
- Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai serta pembuatan kartu pegawai (Karpeg), Asuransi Kesehatan (Askes), Taspen, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya dilingkungan Dinas;
- Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Sekretaris.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Program

- Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Program;
- Melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Mengoodinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan dinas;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.
- Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Sekretaris.

e. Bidang Perumahan

- Kepala Bidang Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Perumahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi supervise dan penetapan lokasi pengembangan perumahan.
- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pengembangan perumahan baik bantuan bsps, rumah layak huni, rumah khusus, rumah umum, rumah susun maupun rumah susun umum;

- Pelaksanaan program kegiatan relokasi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni;
- Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan pengembangan perumahan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan Kepala Dinas.

(1) Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan

- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan dan strategi pada seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;
- Memfasilitasi, percepatan dan melaksanakan pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin dan korban bencana;
- Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah korban bencana;
- Menyusun dan menyediakan basis data perumahan; Melakukan perancangan rumah layak huni;
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan dilingkungannya, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

(2) Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan

- Melakukan persiapan pelaksanaan fisik dan kebutuhan sarana dan prasarana dasar Perumahan;
- Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan pembangunan rumah layak huni, dan rehabilitasi rumah;
- Melaksanakan kegiatan relokasi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perumahan;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- Melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan penyediaan perumahan;
- Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengembangan Perumahan

- Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Perumahan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan yang telah ditetapkan;
- Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Pengembangan Perumahan berupa rumah khusus, rumah susun, pihak swasta dan pelaku pengembang perumahan;
- Melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Memberi petunjuk Kepada para bawahan dilingkungan Seksi Pengembangan Perumahan, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, Sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Menginventarisir dan meminimalisir rumah tidak sehat/tidak layak huni di daerah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

f. Bidang Kawasan Permukiman

- Kepala Bidang Kawasan Permukiman berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang kawasan permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kawasan permukiman Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
- Menyusun bahan perumusan kebijakan program dan koordinasi kegiatan bidang kawasan permukiman;
- Penetapan, penyusunan rencana, program kerja pengelolaan pengembangan kawasan;
- Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dikawasan permukiman;
- Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah dikawasan permukiman;
- Meningkatkan sistem pengelolaan, pengendalian penyehatan lingkungan dikawasan permukiman;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan kawasan;
- Pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerjasama/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- Pembuatan kajian dan pedoman tentang kebutuhan sarana dan prasarana dasar kawasan permukiman;
- Mengkoordinir tugas-tugas pada seksi di bidang kawasan permukiman;
- Menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan kawasan permukiman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan Kepala Dinas.

(1) Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman

- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis pada seksi Perencanaan teknis, kawasan permukiman dan kawasan khusus;
- Memfasilitasi, percepatan dalam melaksanakan kegiatan dikawasan permukiman;
- Menyiapkan perencanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana air minum perdesaan, sarana air limbah rumah tangga, serta penyehatan lingkungan permukiman;
- Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan dan mengembangkan kawasan kumuh, kawasan khusus, serta kawasan strategis;
- Menyiapkan bahan rumusan kajian kawasan;

- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga efektifitas pelaksanaan tugas;
- Mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka merumuskan kegiatan program di bidang kawasan permukiman;
- Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- Mengkoordinasikan perencanaan yang disusun dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

(2) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi Peningkatan Kualitas permukiman.
- Melaksanakan program kerja operasional, serta koordinasi pemeliharaan dan peningkatan kualitas permukiman;
- Melaksanakan program kerja operasional cakupan pelayanan air minum, air limbah serta pengendalian penyehatan lingkungan;
- Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas permukiman dalam pengembangan kawasan khusus/strategis;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan bahan petunjuk teknis pada seksi peningkatan kualitas permukiman;
- Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;

- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- Mengkoordinasikan perencanaan yang disusun dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

(3) Seksi Pendataan Kawasan Permukiman

- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi Penataan Kawasan Permukiman;
- Menyusun, melaksanakan program kerja pelayanan Penataan Kawasan Permukiman;
- Melakukan penataan, pendataan dan penetapan lokasi kawasan kumuh dan permukiman kumuh;
- Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya;
- Melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan;
- Melaksanakan pengawasan, dan pengendalian serta koordinasi kelembagaan dengan pihak lain terkait pemanfaatan kawasan permukiman;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan bahan petunjuk teknis pada seksi peningkatan kualitas permukiman;
- Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- Mengkoordinasikan perencanaan yang disusun dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.
- g. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase;
 - Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan arel pemakaman, penerangan jalan umum, ruang terbuka non hijau serta sarana dan parasaran rumah ibadah;
 - Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan Kepala Dinas.

(1) Seksi Perencanaan Teknis

- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan dan strategi pada seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Memfasilitasi, percepatan dan melaksanakan pembangunan dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan dilingkungannya, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

(2) Seksi Peningkatan Infrastruktur

- Melakukan kajian persiapan pelaksanaan fisik dan kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembangunan serta pemeliharaan Jalan, jembatan, dan drainase;
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perumahan;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan an penyediaan Perumahan;
- Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

(3) Seksi Pemeliharaan Infrastruktur

- Melakukan kajian persiapan pelaksanaan dan pemeliharaan fisik kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembangunan serta pemeliharaan areal pemakaman, penerangan jalan umum, ruang terbuka non hijau serta sarana dan parasaran rumah ibadah;
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Infrastruktur kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunanan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;

- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

4) Fungsi


Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan kegiatan teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kewenangan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5) Struktur

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, air bersih, sanitasi serta prasarana dan sarana utilitas umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1. 2: Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Visi

Visi Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026: **“Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”**. Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

1. **Maju** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
2. **Religius** Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.
3. **Berbudaya** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.
4. **Infrastruktur** Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
5. **Perekonomian** Dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Visi yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada Visi pembangunan Rokan Hilir yang ke-4 yaitu **Infrastruktur**.

2.2 Misi

Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi;

3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir;
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

Berdasarkan misi ke 1 (satu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dapat menjabarkan program dengan tujuan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan dan Indikator kinerja sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman adalah:

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perumahan;
2. Persentase Penyediaan Perumahan Layak Huni Berbasis Masyarakat;
3. Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan Berbasis Masyarakat;
4. Persentase Peningkatan Kawasan Kumuh yang Tertangani;
5. Persentase Peningkatan Jalan Dikawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik;
6. Persentase Peningkatan Jembatan Dikawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik;
7. Persentase Peningkatan Penerangan Jalan Dikawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik;
8. Persentase Peningkatan Drainase Dikawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik;
9. Persentase Peningkatan Tingkat Layanan Air Bersih Kawasan Permukiman Kondisi Baik;
10. Persentase Peningkatan Kualitas Rumah Ibadah;
11. Persentase Peningkatan Ruang Terbuka Non Hijau yang Berkondisi Baik;
12. Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Kawasan.

2.3 Sasaran Dan Arah Kebijakan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1: Tujuan Dan Sasaran, Strategi Arah Kebijakan Dan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		
		INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM	
Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir				
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur bagi masyarakat	Meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			3	Program Pengembangan Perumahan
			4	Program Kawasan Permukiman
			5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Misi 5: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi				
Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan 2 urusan pelayanan dasar yang terdiri dari 7 program, yaitu :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU).

Sedangkan pada setiap program terdiri dari 18 kegiatan dan 59 Sub Kegiatan pada setiap program, meliputi :

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM;
- 2) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- 3) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan;
- 4) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

d. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - 2) Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;
 - 3) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani;
 - 4) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana;

- 5) Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana;
 - 2) Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP;
 - 4) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator;
 - 5) Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana;
 - 6) Koordinasi untuk Menyetujui Penerima dan Jenis Pelayanan.
 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - 2) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana;
 - 3) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - 2) Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 5. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

e. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan :

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP.

f. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan :

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)

Kegiatan :

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

2. Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

3.2 Tingkat Pencapaian Program

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Anggaran
2.542.997.171	1.765.319.525	777.677.646	69,42%	44,05%

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Anggaran
976.225.895	819.102.305	157.123.590	83,90%	19,18%

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Anggaran
8.639.233.073	7.925.961.108	713.271.965	91,74%	9,00%

d. Program Pengembangan Perumahan

Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Anggaran
2.004.178.239	1.973.870.032	30.308.207	98,49%	1,54%

e. Program Kawasan Permukiman

Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Anggaran
275.000.000	0	275.000.000	0,00%	100%

f. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Anggaran
11.178.656.974	979.839.4410	1.380.262.564	87,65%	14,09%

g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)

Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Anggaran
38.855.297.139	22.435.849.123	16.419.448.016	57,74%	73,18%

3.3 Satuan Kerja Penyelenggara

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan wajib Perumahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

3.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 untuk melaksanakan 7 Program, 18 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar **Rp 64.471.588.491,00,-** (Enam

Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 44.718.496.503,00,-** (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah) atau sebesar **69,36%**. Alokasi anggaran tersisa sebesar **Rp. 19.753.091.988,00,-** (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.542.997.171,00	1.765.319.525,00	69,42%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.542.997.171,00	1.765.319.525,00	69,42%
	1. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	199.997.171,00	188.833.707,00	94,42%
	2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.585.000.000,00	982.998.550,00	62,02%
	3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	90.000.000,00	-	0,00%
	4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	668.000.000,00	593.487.268,00	88,85%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	976.225.895,00	819.102.305,00	83,90%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	976.225.895,00	819.102.305,00	83,90%
	1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan	976.225.895,00	819.102.305,00	83,90%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.639.233.073,00	7.925.961.108,00	91,74%
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345.989.762,00	342.943.600,00	99,12%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.908.895,00	79.813.800,00	99,88%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.956.111,00	39.313.800,00	98,39%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	49.165.981,00	48.758.100,00	99,17%
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.956.111,00	39.312.900,00	98,39%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	49.165.981,00	48.798.100,00	99,25%
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.956.111,00	39.722.500,00	99,42%
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.880.572,00	47.224.400,00	98,63%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.045.294.907,00	3.769.133.188,00	93,17%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.965.563.131,00	3.707.948.165,00	93,50%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.861.749,00	31.770.608,00	79,70%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.870.027,00	29.414.415,00	73,78%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.892.101,00	46.607.860,00	93,42%
	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.892.101,00	46.607.860,00	93,42%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	278.607.470,00	211.230.744,00	75,82%
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	117.301.470,00	115.784.100,00	98,71%
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.306.000,00	95.446.644,00	59,17%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.384.594.788,00	1.380.205.276,00	99,68%
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.740.918,00	19.704.240,00	99,81%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.900.333,00	199.610.384,00	99,85%
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	193.659.645,00	193.200.772,00	99,76%
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.226.250,00	154.874.034,00	99,13%
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.766.832,00	72.740.279,00	99,96%
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.073.250,00	10.073.250,00	100,00%
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	708.085.000,00	705.872.717,00	99,69%
	8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.142.560,00	24.129.600,00	99,95%

f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.146.831.933,00	864.309.000,00	75,36%
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	710.784.060,00	469.000.000,00	65,98%
	2. Pengadaan Mebel	107.314.300,00	105.980.000,00	98,76%
	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.771.573,00	289.329.000,00	99,50%
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.962.000,00	-	0,00%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	551.612.112,00	511.807.774,00	92,78%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	120.009.312,00	84.226.574,00	70,18%
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.047.600,00	130.047.600,00	100,00%
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.555.200,00	285.533.600,00	98,61%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.410.000,00	799.723.666,00	95,61%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	296.410.000,00	261.500.666,00	88,22%
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	540.000.000,00	538.223.000,00	99,67%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.004.178.239,00	1.973.870.032,00	98,49%
a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	124.418.984,00	114.313.603,00	91,88%
	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.948.664,00	22.216.328,00	96,81%
	2. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	22.948.664,00	20.066.256,00	87,44%
	3. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	26.168.598,00	23.397.308,00	89,41%
	4. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	26.679.812,00	23.989.048,00	89,91%
	5. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program	25.673.246,00	24.644.663,00	95,99%
b	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	64.430.702,00	55.060.291,00	85,46%
	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap	9.986.060,00	8.097.037,00	81,08%
	2. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	9.645.314,00	9.534.200,00	98,85%
	3. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	9.861.457,00	8.082.981,00	81,97%
	4. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	14.976.804,00	13.058.126,00	87,19%
	5. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	9.978.303,00	8.188.248,00	82,06%
	6. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis	9.982.764,00	8.099.699,00	81,14%
c	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.674.123.895,00	1.666.785.154,00	99,56%
	1. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49.123.895,00	46.557.354,00	94,78%
	2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	875.000.000,00	871.511.800,00	99,60%
	3. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	750.000.000,00	748.716.000,00	99,83%
d	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	8.891.725,00	7.987.830,00	89,83%
	1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.573.381,00	4.302.930,00	94,09%
	2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program	4.318.344,00	3.684.900,00	85,33%
e	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	132.312.933,00	129.723.154,00	98,04%
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	132.312.933,00	129.723.154,00	98,04%
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	275.000.000,00	-	0,00%
a	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	275.000.000,00	-	0,00%
	1. Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	275.000.000,00	-	0,00%

6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	11.178.656.974,00	9.798.394.410,00	87,65%
a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	11.178.656.974,00	9.798.394.410,00	87,65%
	1. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan	11.178.656.974,00	9.798.394.410,00	87,65%
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	38.855.297.139,00	22.435.849.123,00	57,74%
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	38.855.297.139,00	22.435.849.123,00	57,74%
	1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	38.614.844.829,00	22.195.460.831,00	57,48%
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	240.452.310,00	240.388.292,00	99,97%
	JUMLAH	64.471.588.491,00	44.718.496.503,00	69,36%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perkim Tahun Anggaran 2023

3.5 Jumlah Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung sejumlah 37 orang pegawai dengan susunan kepegawaian sebagaimana dalam tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.2 : Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Jumlah Sesuai Jabatan	61	
	Eselon II	1	
	Eselon III.a	1	
	Eselon III.b	3	
	Eselon IV.a	1	
	Eselon IV.b	-	
	Fungsional Tertentu	-	
	Fungsional Umum	31	
	Tenaga Cleaning Service	12	
	Tenaga Keamanan	8	
	Tenaga Sopir	4	
2.	Sesuai Pendidikan (PNS)	37	
	Strata Tiga	-	
	Strata Dua	1	
	Strata Satu	18	
	Diploma Empat	-	
	Diploma Tiga	1	
	SLTA/Sederajat	16	
	SLTP/Sederajat	1	
	SD/Sederajat	-	
3.	Sesuai Bidang Pekerjaan	37	
	Kepala Dinas	1	
	Sekretariat	12	
	Bidang Perumahan	11	
	Bidang Permukiman	7	
	Bidang PSU	6	

3.6 Sarana dan Prasana yang digunakan

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang efektivitas kedinasan aparatur. Sarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- Gedung Kantor yang memadai
- Gedung Aula
- Gedung Musholla
- Mobil Operasional 7 Unit
- Kendaraan Operasional Roda Dua 4 Unit

3.7 Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Mekanisme perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir, baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek mengacu pada RPJP Daerah, dan selaras dengan RPJM Nasional. Proses perencanaan pembangunan dimasa sekarang ini lebih kepada bottom-up dimana diharapkan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan dan mengakomodasi faktor-faktor perubahan demografi, yang salah satu unsur didalamnya adalah kebutuhan penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi penduduk dan pengelolaan lingkungan hidup, keterbatasan sumber daya alam dan manusia (pengetahuan).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara daerah dan mengikutsertakan masyarakat. RPJM Daerah disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Dengan demikian RPJM itu adalah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan anggaran terpilih sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan selama 5 (lima) tahun masa jabatannya. Di dalam RPJM Daerah tersebut visi dan misi Kepala Daerah dituangkan ke dalam strategi pokok menjadi butir-butir agenda pembangunan yang memuat hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi, sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah. RPJM Daerah ini akan menjadi pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam penyusunan Renstra-SKPD.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

yang telah dibuat dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM Kabupaten Rokan Hilir ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Rokan Hilir, yaitu dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk masa satu tahun; serta Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.

Untuk dapat menghasilkan perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang baik sebagai implementasi RPJM Daerah yang telah disusun maka dibuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) oleh masing-masing SKPD. Semua SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) memperhatikan program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah dan skala prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengacu kepada hasil Musrenbang Kabupaten Rokan Hilir yang telah disepakati sebagai dokumen perencanaan, kemudian dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing SKPD mengacu pada rencana strategis SKPD yang telah disusun, dalam bentuk Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk dibahas dan disahkan menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DPA) SKPD APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dimulai dari penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan mengacu pada Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan hasil musrenbang baik per tingkat kecamatan maupun final di tingkat kabupaten dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD).

Renja SKPD tertuang dalam rincian RKA SKPD dan disyahkan dalam DPA SKPD yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang keciptakaryaan dan ketataruangan.

3.1.7 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir antara lain adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan APBD Perubahan dilakukan hampir diakhir tahun, sehingga proses penginputan dan administrasi menjadi mendesak;

2. Pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan tidak maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas, karena waktu pelaksanaan yang sedikit dan mendesak ditengah kondisi iklim/cuaca yang tidak baik;
3. Revisi anggaran yang berulang kali dilakukan terkait kebijakan Pemerintah Daerah berupa rasionalisasi anggaran sehingga menghabiskan waktu yang panjang;
4. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis dan managerial, baik secara kualitas maupun kuantitas;
5. Terbatasnya pengetahuan aparatur tentang peraturan dan penjabaran teknis kegiatan;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan;

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kelompok kerja internal terkait perencanaan dan penganggaran dan berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA dan BPKAD;
2. Melakukan manajemen risiko terkait data kinerja sehingga dapat dianalisa hasilnya untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
3. Melakukan koordinasi awal dengan TAPD terkait kepastian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
4. Mengadakan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.
5. Mengadakan rapat/diskusi internal tentang peraturan dan penjabaran teknis kegiatan;
6. Melakukan sosialisasi pemeliharaan hasil pembangunan dengan tokoh adat/masyarakat setempat pasca serah terima kegiatan.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

4.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan

Pada tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan program perbaikan rumah tidak layak huni yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk bantuan keuangan sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

Tabel 4.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	SATUAN
1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bantuan keuangan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	50	Unit

4.2 Realisasi Tugas Pembantuan

Tabel 4.2 Realisasi Tugas Pembantuan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100%
a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100%
	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100%
JUMLAH		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100%

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang
Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023**

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.	Kementrian PUPR	Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Rokan Hilir	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					100	
			1.1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			4.000.000.000	4.000.000.000	100	50 Unit	100	
			Output kegiatan : Bantuan keuangan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni								

4.3 Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan dan penugasan berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi.

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi keuangan disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2023 hanya sebesar **69,36%** dengan kategori **cukup berhasil**, hal ini karena terdapat kegiatan yang berupa tunda bayar.

5.2 Saran

Tahun Anggaran 2023 pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dilandasi dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada Tahun 2023 telah memberikan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2023, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2023 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2024 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target Tahun 2022 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di Tahun 2023.
- 2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan dasar.
- 3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- 4) Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
- 5) Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang lebih sejahtera.

Bagansiapiapi, 22 Januari 2024
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


BUDI MULIA, S.E, Msi
NIP. 19690201 198903 1 001

